



SALINAN

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT  
KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat, dipandang perlu menyusun pedoman, kriteria dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Kaimana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Inspektorat Kabupaten Kaimana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAIMANA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kaimana.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kaimana.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Penegak Hukum adalah Kejaksaan dan/atau Kepolisian.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
12. Pelapor adalah masyarakat baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan ke Inspektorat.
13. Terlapor adalah penyelenggara negara atau aparatur pemerintahan yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

14. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.
15. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
17. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang terindetifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan/dilaporkan.
18. Tim Ad-Hoc adalah tim yang menelaah pengaduan masyarakat yang dibentuk oleh Inspektur.

## Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh penyelenggara negara atau ASN.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. prinsip penanganan pengaduan masyarakat;
- b. pengaduan;
- c. mekanisme;
- d. tindak lanjut; dan
- e. evaluasi.

### BAB II

#### PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

#### Pasal 5

- (1) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. kepastian hukum, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menangani pengaduan masyarakat;
  - b. objektivitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;
  - c. efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
  - d. akuntabilitas, bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;
  - e. kerahasiaan, bahwa penanganan pengaduan terhadap suatu pengaduan masyarakat dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. transparansi, bahwa hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. cepat, bahwa penanganan pengaduan masyarakat harus cepat ditanggapi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. tidak diskriminatif, bahwa pengaduan masyarakat yang diterima harus ditindaklanjuti secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENGADUAN

#### Pasal 6

Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana ke Inspektorat.

#### Pasal 7

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Ombudsman, Inspektorat Provinsi, Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga-lembaga lainnya dapat melimpahkan laporan atau pengaduan yang dilaporkan atau diadakan melalui instansi tersebut atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Daerah ke Inspektorat.

#### Pasal 8

- (1) Inspektorat harus melakukan penanganan terhadap pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
  - a. badan/lembaga/instansi/unit kerja pada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten;
  - b. badan hukum dan/atau badan usaha;
  - c. partai politik;
  - d. organisasi masyarakat;
  - e. organisasi Keagamaan;
  - f. media massa; dan
  - g. perorangan.

## Pasal 9

Inspektorat dapat melakukan penanganan terhadap pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setelah ada permintaan secara resmi dan tertulis.

## Pasal 10

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain:
  - a. masalah yang diadukan;
  - b. siapa yang terlibat;
  - c. dimana hal tersebut terjadi;
  - d. kapan hal tersebut terjadi;
  - e. bagaimana hal itu terjadi;
  - f. mengapa hal tersebut terjadi;
  - g. akibat yang terjadi; dan
  - h. bukti permulaan yang cukup untuk mendukung fakta kejadian yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau petunjuk lainnya.
- (2) Materi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Jenis pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan sebagai berikut:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. pelayanan masyarakat;
  - c. korupsi;
  - d. kepegawaian/ketenagakerjaan;
  - e. pertanahan/perumahan; dan
  - f. umum.

## Pasal 11

- (4) Penanganan pengaduan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilaksanakan setelah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (5) Dalam hal laporan atau pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak dapat ditindaklanjuti atau diproses lebih lanjut.

## BAB IV MEKANISME

### Bagian Kesatu Mekanisme Penyampaian Pengaduan

#### Pasal 12

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. secara langsung; dan
- b. secara tidak langsung.

#### Pasal 13

- (1) Penyampaian pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dapat dilaksanakan dengan mengunjungi langsung kantor Inspektorat pada hari dan jam kerja dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerimaan pengaduan secara langsung dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduan yaitu pada Bidang Pengawasan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi Inspektorat.

#### Pasal 14

Penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dilaksanakan melalui media digital yang tersedia pada Inspektorat.

#### Pasal 15

Penerimaan pengaduan secara tidak langsung melalui media digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh petugas administrator pelayanan pengaduan pada Bidang Pengawasan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi Inspektorat.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 16

Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pengaduan diterima.

Pasal 17

- (1) Tahapan penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut:
  - a. penatausahaan;
  - b. telaah pengaduan;
  - c. survei pendahuluan;
  - d. pemeriksaan; dan
  - e. pelaporan.
- (2) Standar Operasional Prosedur tahapan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Telaah pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc.
- (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak terkait baik pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya.
- (4) Telaah pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengkategorikan:
  - a. pengaduan yang berkadar pengawasan;
  - b. pengaduan yang tidak berkadar pengawasan.
- (5) Hasil Telaah pengaduan Tim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal hasil Telaah pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka pengaduan tersebut akan diproses lebih lanjut.
- (7) Dalam hal hasil Telaah pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka akan diinformasikan kepada pelapor.

Pasal 19

- (1) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menelaah materi pengaduan yang berkadar pengawasan atau yang tidak berkadar pengawasan guna menentukan langkah tindak lanjut.
- (2) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. identifikasi masalah;
  - b. konfirmasi dan klarifikasi; dan
  - c. pengumpulan bukti pendukung.

#### Pasal 20

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pengendali mutu, pengendali teknis, ketua dan anggota yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Inspektur.
- (3) Jumlah anggota tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan oleh Tim Ad Hoc sesuai dengan tingkat kesulitan kasus yang ditangani.
- (4) Pengendali mutu tim pemeriksa adalah pejabat struktural/auditor yang memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendali teknis tim pemeriksa adalah Inspektur Pembantu atau pejabat fungsional auditor/P2UPD madya ke atas.
- (6) Ketua dan anggota tim pemeriksa adalah pejabat fungsional auditor/P2UPD dan diutamakan memiliki sertifikat audit investigasi.
- (7) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat berdasarkan standar pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. permintaan informasi;
  - b. verifikasi;
  - c. pengumpulan data dan keterangan;
  - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat; dan

- e. koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Lamanya waktu pemeriksaan tergantung kompleksitas materi aduan yang harus ditangani, paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Tim pemeriksa wajib menerbitkan laporan hasil pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pemeriksaan.
- (4) Sebelum diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa harus melakukan ekspose internal secara tertutup di Inspektorat.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati dan pihak lain yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan kewenangannya.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (7) Laporan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya memenuhi sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran.

### BAB V TINDAK LANJUT

#### Pasal 23

- (1) Unsur Pemerintah Daerah sebagai terlapor serta pihak terkait wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi.
- (2) Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemantauan wajib dilaporkan kepada Bupati.

### BAB VI

## EVALUASI

### Pasal 24

- (1) Inspektur melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk survey kepuasan pelayanan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 24 September 2024


Plt. BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
HASBULLA FURUADA

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,  
CPA/TTD  
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 458

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN, KRITERIA DAN  
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN  
KAIMANA

FORMULIR PENGADUAN

a. Format Pengaduan Masyarakat

KOP SURAT\*

....., ..... 20.....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pengaduan Masyarakat

Yth. Bupati/Inspektur/Kepala OPD\*\* .....  
di -  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama\*\*\* : .....  
Nama Organisasi\*\*\*\* : .....  
Alamat  
RT/RW/Dusun : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

Menyampaikan pengaduan sebagai berikut:

a. Masalah yang diadukan

.....  
.....  
.....  
.....

b. Siapa yang terlibat

.....  
.....  
.....  
.....

c. Dimana hal tersebut terjadi

.....  
.....  
.....  
.....

d. Kapan hal tersebut terjadi

.....  
.....  
.....  
.....

e. Bagaimana hal itu terjadi

.....  
.....  
.....  
.....

f. Mengapa hal tersebut terjadi

.....  
.....  
.....  
.....

g. Akibat yang terjadi

.....  
.....  
.....  
.....

h. bukti permulaan yang cukup untuk mendukung fakta kejadian yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau petunjuk lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan, turut juga kami lampirkan Fotocopy KTP/SIM/\*\*\*\*\*... dst.

Hormat Kami,  
Pelapor/Pemberi Pengaduan,

.....

- Note : \*
- \*\* Dalam hal berupa organisasi agar pengaduan diatas kop surat
  - \*\* Pilih salah satu/coret yang tidak perlu
  - \*\*\* Nama Pengadu/atau pihak yang mewakili
  - \*\*\*\* Nama Organisasi kalau pengadu merupakan organisasi
  - \*\*\*\*\* Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

b. Laporan Penelaahan Tim Ad-Hoc

KOP DINAS

....., ..... 20.....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1(Satu) eks  
Hal : Laporam Penelaahan Pengaduan Masyarakat

Yth. Inspektur  
di -  
Tempat

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami Tim Ad-Hoc yaitu tim pemeriksa yang dibentuk untuk melakukan verifikasi/penelaahan berkas pengaduan masyarakat yang terdiri dari:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan Dalam Tim : .....  
Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan Dalam Tim : .....  
Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan Dalam Tim : .....  
Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan Dalam Tim : .....

Berdasarkan hasil verifikasi serta penelaahan terhadap surat pengaduan masyarakat tersebut, Dengan ini merangkan bahwa, surat pengaduan masyarakat yaitu:

Nomor Surat : .....  
Tanggal Surat : .....  
Nama Pelapor : .....  
Nama Terlapor : .....  
Lokasi Pengaduan : .....  
Bukti Awal : terlampir (ada/tidak)  
Materi Pengaduan : 1. ....  
2. ....  
3. dst

Klasifikasi Pengaduan : a. 01 Penyalahgunaan Wewenang  
b. 02 Pelayanan Masyarakat  
c. 03 Korupsi/Pungli  
d. 04 Kepegawaian/Ketenagakerjaan  
e. 05 Pertanahan/Perumahan  
f. 06 Hukum/Peradilan dan HAM  
g. 07 Tatalaksana/Regulasi

h. 08 Lingkungan Hidup

i. 09 Umum

disimpulkan bahwa surat pengaduan masyarakat dimaksud Berkadar Pengawasan/Tidak Berkadar Pengawasan\* dengan uraian sebagai berikut:

Demikian hasil verifikasi dan penelaahaan ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan bapak Inspektur.

Tim Ad-Hoc

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)
4. Dst.

Note: Coret salah satu

c. Penilaian

No	Indikator	Berkadar Pengawasan		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
1.	Pengaduan Logis	√		HARUS dilakukan Pemeriksaan
	Identitas Pelapor Jelas	√		
	Ada Bukti Awal	√		
2.	Pengaduan Logis	√		PERLU dilakukan Pemeriksaan
	Identitas Pelapor Jelas		√	
	Ada Bukti Awal	√		
3.	Pengaduan Logis		√	PERLU dilakukan klarifikasi dan konfirmasi sebelum dilakukan pemeriksaan
	Identitas Pelapor Jelas	√		
	Ada Bukti Awal		√	

No	Indikator	Berkadar Pengawasan		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1	2	3	4	5
1.	Berupa sumbang saran	√		Pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan
	Kritik Konsturif	√		
2.	Pengaduan Tidak Logis	√		Pengaduan tidak logis yang berupa keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu diproses lebih lanjut
	Hanya keinginan pelapor secara normatif	√		

d. Sistematika Laporan

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DAFTAR ISI

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN  
BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN  
1. UMUM  
2. DASAR PEMERIKSAAN  
3. WAKTU PEMERIKSAAN  
4. SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN  
5. OBJEK PEMERIKSAAN  
6. SUMBER PENGADUAN  
7. MATERI PENGADUAN  
8. FAKTA YANG DITEMUKAN  
9. ANALISIS  
BAB III : KESIMPULAN  
BAB IV : SARAN

LAMPIRAN

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Kaimana, .....

Mengetahui:  
Inspektur Kabupaten  
Kaimana,

Tim Pemeriksa,

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| (.....) | 1. Wakil Penanggungjawab (.....) |
|         | 2. Pengendali Teknis (.....)     |
|         | 3. Ketua Tim (.....)             |
| (.....) | 4. Anggota Tim (.....)           |

Plt. BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
HASBULLA FURUADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Nip. 19780605 200603 1 001